



PUTUSAN

Nomor 79/PID.B/LH/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **TONI CANGU Bin CANGU;**
Tempat lahir : Mola Selatan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-lak-;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mola Selatan Kec. Wangi Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
7. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 79PID.B/LH/2022/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **AWI Bin GENI**;
Tempat lahir : Mola Selatan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nelayan Bakti Kec. Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2002;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 79/PID.B/LH/2022/PT KDI tanggal 14 Juni 2022, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 79PID.B/LH/2022/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wakatobi tanggal 5 April 2022 No. Reg. Perkara : PDM- 04/RP-9/04/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU bersama dengan terdakwa II AWI Bin GENI pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 09.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Karang Sombano Perairan Laut Kaledupa Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi tepatnya pada titik koordinat E 123404491 S 05280090 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang mengadili *“yang melakukan atau turut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU dan Terdakwa II AWI Bin GENI berangkat dari Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan untuk menangkap ikan dengan menggunakan 1 (satu) unit Perahu Body Batang berwarna biru dengan panjang 8,95 meter dan setibanya Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU dan Terdakwa II AWI Bin GENI di Karang Sombano Perairan Laut Kaledupa Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi tepatnya pada titik koordinat E 123404491 S 05280090, kemudian Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU langsung menggunakan kaki katak dan masker selam lalu Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU terjun ke laut dan berenang sambil mengamati ke dasar laut untuk mencari posisi kerumunan ikan dan setelah Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU telah menemukan kerumunan ikan, Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU naik kembali ke atas perahu body batang lalu Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU mengambil 2 (dua) bahan peledak (bom ikan) dalam bentuk botol kemudian Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU membakar sumbu bahan peledak tersebut dan melemparkan bahan peledak tersebut ke arah tempat kerumunan ikan dan setelah menunggu selama 2 menit, Terdakwa II AWI Bin GENI menghidupkan mesin kompresor dan memberikan selang kepada Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam, kemudian Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU dengan menggunakan kaki katak, masker selam dan selang pernapasan sambil memegang cedo (jaring penyimpanan ikan) langsung terjun



ke laut dan menyelam sambil memungut ikan yang telah mati akibat ledakan bom, sedangkan Terdakwa II AWI Bin GENI bertugas untuk menjaga mesin kompresor agar tidak mati atau selang tercabut maupun terlipat yang bisa membahayakan Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU ketika sedang menyelam untuk memungut ikan yang telah mati. Kemudian setelah Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU telah memasukan ikan yang telah mati ke dalam cedo (jaring penyimpanan ikan), selanjutnya Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU naik ke permukaan air laut dan menyerahkan cedo (jaring penyimpanan ikan) yang telah terisi penuh ikan tersebut ke Terdakwa II AWI Bin GENI, lalu Terdakwa II AWI Bin GENI menyimpan ikan tersebut ke dalam box gabus. Kemudian diwaktu bersamaan Petugas Balai Taman Nasional Wakatobi yaitu La Ode Sahari Bin La Tabiu, La Ode Orba Bin La Ode Onda, La Faruli Bin La Mbisa, Hendri Alias La Hotele Bin La Dhoromu, Arif Atmawan, S.Hut Bin Usman, Mardana Ali Alias La Ali Bin Sahiana dan Albar Aksanudin Bin La Ode Aksanudin sedang melakukan patroli pengamanan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.1240/T.21/SPTNII/Peg/12/2021 Tanggal 14 Desember 2021, melihat para terdakwa dan langsung berusaha mendekati para terdakwa namun para terdakwa melarikan diri dan membuang 2 (dua) botol bahan peledak (bom) ke laut, selanjutnya setelah kurang lebih 30 menit melakukan pengejaran, para terdakwa berhasil diamankan dan para petugas Balai Taman Nasional Wakatobi melakukan pemeriksaan ke dalam Perahu Body Batang tersebut dan didapatkan ikan hasil pengeboman yang dilakukan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Kaledupa guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Karang Sombano Perairan Laut Kaledupa Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi tepatnya pada titik koordinat E 123404491 S 05280090 tempat para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jenis bom ikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Nomor : SK.149/IV-KK/2007 tentang Zona Taman Nasional Wakatobi tanggal 23 Juli 2007 adalah termasuk dalam Zona Kawasan Pariwisata Taman Nasional Wakatobi yang dilarang keras untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan jenis apapun;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1990



tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU dan Terdakwa II AWI Bin GENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau turut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan rara, dan taman wisata alam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TONI CANGU Bin CANGU dan Terdakwa II AWI Bin GENI berupa pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (bulan).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung selang panjang 50 meter;
 - 2 (dua) buah box gabus;
 - 2 (dua) buah masker selam;
 - 1 (satu) buah cedo (jaring penyimpan ikan);
 - 2 (dua) buah regulator;
 - 2 (dua) pasang Fin (kaki katak);Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai barang bukti pengganti sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Wgw tentang pemberian izin dijual lelang benda sitaan berupa 48 (empat puluh delapan) ekor ikan dengan rincian, 35 (tiga puluh lima) ekor ikan Katamba, 5 (lima) ekor ikan Kakatua, 3 (tiga) ekor ikan Pogo Hitam, 3 (tiga) ekor ikan Tembel, 2 (dua) ekor ikan Baronang;
- 1 (satu) unit perahu body batang berwarna biru dengan Panjang 8,95 meter;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 79PID.B/LH/2022/P



- (satu) buah mesin penggerak merk JIANDONG kapasitas 26 PK;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;
- Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca pula Putusan Pengadilan Negeri Wangiwangi tertanggal 25 Mei 2022 Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Wgw, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Toni Cangu Bin Cangu** dan **Terdakwa II Awi Bin Geni** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembantaran yang telah dijalani Terdakwa I;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung selang panjang 50 meter;
 - 2 (dua) buah box gabus;
 - 2 (dua) buah masker selam;
 - 1 (satu) buah cedo (jaring penyimpan ikan);
 - 2 (dua) buah regulator;
 - 2 (dua) pasang Fin (kaki katak);dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Wgw tentang pemberian izin dijual lelang benda sitaan berupa 48 (empat puluh delapan) ekor ikan dengan rincian, 35 (tiga puluh lima) ekor ikan



Katamba, 5 (lima) ekor ikan Kakatua, 3 (tiga) ekor ikan Pogo Hitam, 3 (tiga) ekor ikan Tembel, 2 (dua) ekor ikan Baronang;

- 1 (satu) unit perahu body batang berwarna biru dengan Panjang 8,95 meter;
- 1 (satu) buah mesin penggerak merk JIANDONG kapasitas 26 PK;
- 1 (satu) unit mesin kompresor;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Wgw tanggal 25 Mei 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 31 Mei 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 31 Mei 2022;
3. Memori Banding tanggal 07 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 7 Juni 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2022;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tertanggal 31 Mei 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Wgw



tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 410/Pid.B/LH/2021/PN Wgw tanggal 25 Mei 2022, akan tetapi terkait dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim kami menyatakan tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wangi - Wangi Nomor : 10/Pid.B/LH/2021/PN Wgw tanggal 25 Mei 2022 dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) melainkan lebih dominan hanya merujuk pada aspek subyektifitas Para Terdakwa;
 - Bahwa selain mendengar pendapat Para Terdakwa yang menerima tuntutan Penuntut Umum sebagai hukuman yang pantas bagi dirinya, berdasarkan alasan-alasan diajukannya banding ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim (*judex facti*) yang berpendapat bahwa pengenaan pidana kepada Para Terdakwa masing – masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing – masing sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana sudah seharusnya penanganan dalam perkara kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional dilakukan secara serius yang mana salah satunya dengan menerapkan ancaman pidana penjara yang sesuai dengan perbuatan dari paraa Terdakwa terhadap pelakunya dengan maksud menimbulkan *Deterrence* yaitu efek jera terhadap Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, dimana dalam melakukan Tindak Pidana, para terdakwa melakukan dengan menggunakan Bom Ikan yangmana merusak terumbu karang yang berada di



wilayah taman nasional tersebut, bahwa yang kita ketahui dalam pemulihan terumbu karang butuh waktu yang lama.

- Bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan reaksi atas delik (***punishment***) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (***sifat negative***) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara. Salah satu tujuan hukum pidana adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat (Wirjono Projodikoro) dan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi *"Hakim dan Hakim Konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat."*

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama **Terdakwa I TONI CANGU BIN CANGU** dan **Terdakwa II AWI BIN GENI** memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TONI CANGU Bin CANGU** dan Terdakwa II **AWI Bin GENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang melakukan atau turut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan rara, dan taman wisata alam"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TONI CANGU Bin CANGU** dan Terdakwa II **AWI Bin GENI** berupa pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (bulan).
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) gulung selang panjang 50 meter;
- 2 (dua) buah box gabus;
- 2 (dua) buah masker selam;
- 1 (satu) buah cedo (jaring penyimpanan ikan);
- 2 (dua) buah regulator;
- 2 (dua) pasang Fin (kaki katak);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai barang bukti pengganti sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Wgw tentang pemberian izin dijual lelang benda sitaan berupa 48 (empat puluh delapan) ekor ikan dengan rincian, 35 (tiga puluh lima) ekor ikan Katamba, 5 (lima) ekor ikan Kakatua, 3 (tiga) ekor ikan Pogo Hitam, 3 (tiga) ekor ikan Tembel, 2 (dua) ekor ikan Baronang;
- 1 (satu) unit perahu body batang berwarna biru dengan Panjang 8,95 meter;
- (satu) buah mesin penggerak merk JIANDONG kapasitas 26 PK;
- 1 (satu) unit mesin kompresor

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Selasa Tanggal 19 April 2022.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap **Terdakwa I TONI CANGU BIN CANGU** dan **Terdakwa II AWI BIN GENI** dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 25 Mei 2022, Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Wgw, serta memperhatikan Memori Banding yang



diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permintaan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa seharusnya penanganan dalam perkara kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasioanal dilakukan secara serius yang mana salah satunya dengan menerapkan ancaman pidana penjara yang sesuai dengan perbuatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan kesalahannya dan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari agar tidak lagi mencari ikan di Zona Taman Nasional yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding dapat menerima/sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karenatelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara para Terdakwa di tingkat banding, demikian pula dalam hal penjatuhan pidananya yaitu selama 1 (satu) tahun, lamanya pidana tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dengan mengingat hal -



hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka patut pula untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat ketentuan pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 25 Mei 2022 Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Wgw, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua Majelis

Ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd

Drs. ARIFIN, S. H., M. Hum.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I GUSTI MADE KANCAARIPUTRA, S.H.